



PENETAPAN

Nomor 1342/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

ROMI, Laki-Laki, umur 32 tahun, lahir di Medan, tanggal 17 Agustus 1992, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Jalan Bromo Ujung Gg Bersama No.6 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai -Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Oktober 2024 dalam register permohonan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PN Mdn telah mengajukan permohonan perbaikan nomor urut lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271041708920003 atas nama ROMI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 17 Maret 2012;
2. Bahwa Orang Tua Pemohon melangsungkan Pernikahan pada tanggal 20 Agustus 1981 antara SUARDI dengan MARLINI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor; 82/14/ 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 27 Agustus 1981;
3. Bahwa Pemohon bernama ROMI lahir di Medan, tanggal 17 Agustus 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-20022024-0109 yang

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 01 Maret 2024;

4. Bahwa terdapat kesalahan penulisan urutan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis "anak ke-5 seharusnya anak ke-6;
5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan urutan lahir Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis "anak ke-5 menjadi anak ke-6";
6. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas Perbaikan penulisan urutan lahir pemohon tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut.
7. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Medan, maka sudah tepatlah Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan urutan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1271-LT-20022024-0109 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 01 Maret 2024 yang semula tertulis "anak ke-5 menjadi anak ke-6";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dia sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang terdiri dari :

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271041708920003 atas nama Romi, tertanggal 17 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1271042007230018 atas nama Kepala Keluarga Marlini, tertanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-20022024-0109 atas nama Romi, tertanggal 1 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-19092019-0243 atas nama Rahmad Wahyu tertanggal 24 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Emma Zuraidah Lubis, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Bibi/adek Ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bromo Ujung Gg Bersama No.6 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai- Kota Medan;
 - Bahwa orang tua Pemohon ayah Bernama Sumardi dan Ibu Bernama Marlini;
 - Bahwa sebab Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan urutan lahir Pemohon pada Kutipan Kelahiran Pemohon Nomor 1271-LT-20022024-0109 atas nama Romi, tertanggal 1 Maret 2024 Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 01 Maret 2024;
 - Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang mana tertulis Pemohon "anak ke-5" seharusnya "anak ke-6";
 - Bahwa yang menjadi anak ketujuh adalah Rahmad Wahyu dan anak kelima adalah Nopianti;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan urutan lahir Pemohon pada Kutipan Kelahiran Pemohon yang mana semula tertulis "anak ke-5" diganti/diperbaiki menjadi "anak ke-6";
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

2. Saksi Yenti Anggraini, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bromo Ujung Gg Bersama No.6 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai- Kota Medan;
- Bahwa orang tua Pemohon ayah Bernama Sumardi dan Ibu Bernama Marlini;
- Bahwa sebab Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan urutan lahir Pemohon pada Kutipan Kelahiran Pemohon Nomor 1271-LT-20022024-0109 atas nama Romi, tertanggal 1 Maret 2024 Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 01 Maret 2024;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang mana tertulis Pemohon "anak ke-5" seharusnya "anak ke-6";
- Bahwa yang menjadi anak ketujuh adalah Rahmad Wahyu dan anak kelima adalah Nopianti;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan urutan lahir Pemohon pada Kutipan Kelahiran Pemohon yang mana semula tertulis "anak ke-5" diganti/diperbaiki menjadi "anak ke-6";
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1.Emma Zuraidah Lubisdan 2.Yenti Anggraini yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menentukan bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, telah ditandatangani oleh Pemohon dan berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bromo Ujung Gg Bersama No.6 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai- Kota Medan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon untuk memperbaiki penulisan urutan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1271-LT-20022024-0109 atas nama Romi, tertanggal 1 Maret 2024 Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 01 Maret 2024 yang semula tertulis "anak ke-5 menjadi anak ke-6";

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271041708920003 atas nama Romi, tertanggal 17 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 1271042007230018 atas nama Kepala Keluarga Marlini, tertanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-20022024-0109 atas nama Romi, tertanggal 1 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19092019-0243 atas nama Rahmad Wahyu tertanggal 24 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-20022024-0109 atas nama Romi, tertanggal 1 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tertulis bahwa Romi merupakan anak kelima laki-laki dari ayah Suardi dan Ibu Marlini;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon ingin memperbaiki penulisan urutan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1271-LT-20022024-0109 atas nama Romi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 1 Maret 2024 yang semula tertulis anak Kelima dirubah menjadi anak Keenam untuk itu Pemohon mengajukan permohonan a quo dengan tujuan untuk tertib administrasi Kependudukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Romi benar anak keenam dari pasangan suami isteri Suardi dan Marlini sesuai dengan Kartu Keluarga, karena anak kelima adalah Nopianti dan anak ketujuh adalah Rahmad Wahyu, dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertib Administrasi Kependudukan anak Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum poin 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa konsekuensi Yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk memperbaiki penulisan urutan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1271-LT-20022024-0109 atas nama Romi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 1 Maret 2024 yang semula tertulis anak Kelima dirubah menjadi anak Keenam ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini, maka petitum poin 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon ingin memperbaiki penulisan urutan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1271-LT-20022024-0109 atas nama Romi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 1 Maret 2024 yang semula tertulis anak Kelima

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi anak Keenam, maka berdasarkan pertimbangan diatas untuk kepentingan Pemohon dan syarat tertib administrasi Pemohon perlu perbaikan yang sebelumnya tertulis anak ke lima menjadi anak ke keenam, hal yang demikian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan a quo adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan urutan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1271-LT-20022024-0109 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 01 Maret 2024 yang semula tertulis "anak ke-5 menjadi anak ke-6";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **31 Desember 2024** oleh **As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 1342/Pdt.P/2024/PN Mdn, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Yuridiansyah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuridiansyah,S.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,-
3. Sumpah	Rp. 100.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 250.000,-
Terbilang	(dua ratus lima puluh ribu rupiah),-